



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red36;P U T U S A N

Nomor: 335/Pdt.G/2011/PA.Bky.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang. Sebagai “Penggugat”;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal terakhir di Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya. Sebagai “Tergugat”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 16 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang tanggal 16 Nopember 2011 dengan Register Nomor: 335/Pdt.G/2011/PA.Bky. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal 01 Agustus 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 04 Agustus 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 6 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan pada tahun 2005 pada saat Penggugat hamil 6 bulan Tergugat ijin kepada Penggugat untuk kerja ke Malaysia;
- 5 Bahwa, setelah 2 tahun bekerja di Malaysia Tergugat pulang untuk menemui Penggugat selama 2 minggu, selama Tergugat berada di rumah Penggugat, Penggugat melihat ada SMS dari seorang perempuan di HP Tergugat, namun pada saat itu Penggugat tidak mempermasalahkan SMS tersebut, karena Penggugat ingin membuktikan sendiri kebenaran SMS tersebut;
- 6 Bahwa, setelah Tergugat pulang ke Malaysia Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat menyusul di tempat Tergugat bekerja di Malaysia, ternyata Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat sempat bertemu dengan perempuan tersebut;
- 7 Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 4 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya, apalagi nafkah untuk Penggugat;
- 8 Bahwa, pada tahun 2010 Tergugat pernah menelpon Penggugat agar supaya Penggugat mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memberitahukan dimana keberadaan Tergugat, dan sejak saat itu komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 335/Pdt.G/2011/PA.Bky. tanggal 21 Nopember 2011 dan 21 Desember 2011 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum, oleh karena perkara perceraian, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 04 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1 SAKSI I, menerangkan ;

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, setelah itu Tergugat ke Malaysia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun setelah Tergugat ke Malaysia mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai perempuan lain di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai perempuan lain di Malaysia berdasarkan informasi dari Penggugat, karena Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Malaysia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi kabar berita maupun memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak diketahui alamatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Tergugat ke keluarga dan teman-temannya, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI II, menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun hanya berjalan selama 1 tahun, setelah itu Tergugat pergi ke Malaysia dan sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah, namun pernah 1 kali datang menemui Penggugat dan tinggal bersama selama 2 minggu, dan setelah itu Tergugat pergi lagi ke Malaysia;
- Bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Malaysia dan tinggal selama 9 bulan bersama Tergugat di Malaysia, namun disana hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain. Dan setelah itu Penggugat pulang ke Indonesia dan sejak saat tidak pernah ada komunikasi lagi dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang sampai saat ini sudah berjalan 4 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Tergugat ke keluarga dan teman-temannya, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat dengan pasti;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa semua bukti yang diajukan telah cukup mendukung dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak layak dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena salah satu pihak tidak pernah hadir dalam persidangan, namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Tergugat tidak hadir dan tidak juga mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan sejak Tergugat pergi ke Malaysia pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat mempunyai perempuan lain di Malaysia, sebagaimana terurai dalam posita gugatan penggugat angka 1 sampai dengan 10;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah mempunyai alasan hak bagi adanya perceraian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk kedalam bidang perceraian dengan alasan telah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun setelah Tergugat ke Malaysia mulai tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat mempunyai perempuan lain di Malaysia dan informasi tersebut diketahui karena Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Malaysia dan tinggal bersama selama 9 bulan di Malaysia dan disana sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi kabar berita maupun memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak diketahui alamatnya;
- Pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1433 H. oleh kami MUKHROM, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut juga dibantu oleh SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

TTD

MUKHROM, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD 1. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.	TTD DENDI ABDURROSYID, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI TTD SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.	

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	75.000,-
4.	Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	100.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah			Rp.	266.000,-